



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHENDRI Pgl GENDON Bin SUTRIMO**
Tempat lahir : Trenggalek (Jawa Timur)
Umur/tanggal lahir: 31 tahun / 25 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Karangrejo Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan
Kabupaten Pasaman Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/ Pekebun.
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Sektor Lembah Melintang tanggal 26 Februari 2015, No.Pol:SP.Kap/10/II/2015/RES-KRIM pada tanggal 26 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 26 Februari 2015, No.Pol.: SP.Han./07/III/2015/ Reskrim, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan 18 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2015, Nomor: B-16/N.3.23.3/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 19 maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 27 April 2015, Nomor: PRINT-457/N.3.23.3/ Epp.2/04/2015, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan 16 Mei 2015;

Halaman 1 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 05 Mei 2015, Nomor: 94/V/Pen.Pid/2015/PN.Psb, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 Mei 2015, Nomor: 107/V/Pen.Pid/2015/PN.PSB, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kesempatan telah diberikan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 75/V/Pen.Pid/2015/Pn.Psb tanggal 05 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/V/Pen.Pid/2015/Pn.Psb tanggal 05 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHENDRI Pgl GENDON Bin SUTRIMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penadahan”** dan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 480 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRI Pgl GENDON Bin SUTRIMO dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BA 5178 QU dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K241707, Nomor Mesin JBC1E-1258882 atas nama SUMARYANTO;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5178 QU dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K241707, Nomor Mesin JBC1E-1258882 atas nama SUMARYANTO.

Dikembalikan kepada saksi SUMARYANTO Pgl MARYANTO.

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHENDRI Pgl GENDON Bin SUTRIMO dengan cara membeli sepeda motor Merk Revo warna hitam dari saksi HENDRA SAPUTRA HUTAURUK Pgl HENDRA (dilakukan penyidikan terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di PT. Pasaman Marama Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa berkenalan dengan saksi HENDRA bertempat disebuah warung di kampung Jorong Baru Kampung Baru Nagari Ranah Batahan kemudian Terdakwa pada tanggal tidak ingat lagi dan bulan tidak ingat lagi di bulan November 2014 saksi HENDRA menelpon Terdakwa GENDON melalui Handphonenya dan menawarkan dengan mengatakan “ paham abang Honda Revo “ lalu Terdakwa jawab “ nanti saya cari dulu pembelinya kemudian empat hari setelah itu saksi HENDRA menelpon Terdakwa lagi menanyakan “ gimana bang sudah ada pembelinya dan Terdakwa jawab “ ada bawa lah motornya lalu tidak lama setelah itu tepatnya pada hari tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan November 2014 sekira pukul 14.00 wib saksi HENDRA dan seorang temannya saksi yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu Terdakwa di jembatan di kampung Jorong Baru Kampung Baru Nagari Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan lalu saksi HENDRA memperlihatkan kepada Terdakwa satu unit sepeda motor Mrek Honda Revo dalam keadaan body lengkap namun tidak ada kunci kontak dan surat kendaraan sepeda motor Honda Revo yang saksi HENDRA jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu sepeda motor Honda Revo tersebut sudah di bayar lunas oleh Terdakwa kepada saksi HENDRA.

Dan selanjutnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira akhir bulan November 2014 seperti biasa saksi HENDRA menelpon Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Mrek Yamaha Vega ZR lalu sepeda motor Mrek Yamaha Vega ZR tersebut Terdakwa beli dari saksi HENDRA dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang bertempat di jalan umum Kampung Baru Jorong Kampung Baru Nagari Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan sekira pukul 12.00 Wib di tempat tersebut.

Dan selanjutnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira akhir bulan Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi HENDRA menelpon Terdakwa bahwa ia sudah berada di jalan umum Aek Napal Jorong Aek Nagari Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan kemudian sambil memperlihatkan satu unit sepeda motor Yamaha Yamaha J dalam keadaan body dan kunci kontak lengkap namun tidak ada surat kendaraan sepeda motor J atau surat lain kelengkapan sepeada motor Yamaha Yamaha J tersebut lalu sepeda motor Yamaha Yamaha J tersebut Terdakwa beli dari saksi HENDRA dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa kasi panjar kepada saksi HENDRA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya baru di lunas oleh Terdakwa kepada saksi HENDRA sekira bulan Januari 2015.



Dan selanjutnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2015, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa di telepon oleh saksi HENDRA lalu Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA di jembatan di Kampung Baru Jorong Kampung Baru Nagari Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan, Terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda Revo dari saksi HENDRA dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira sekira diawal bulan Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di daerah Sampuran mandailing Natal Sumatera Utara Terdakwa membeli lagi dari saksi HENDRA satu unit sepeda motor Honda Revo dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun sekira lima hari setelah Terdakwa beli satu unit sepeda motor Honda Revo dari saksi HENDRA, saksi HENDRA datang lagi menemui Terdakwa dan meminta sepeda motor Honda Revo tersebut lalu sepeda motor Honda Revo di ambil lagi oleh saksi HENDRA kepada Terdakwa karena saksi HENDRA mau dikembalikan kepada pemiliknya dan pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Revo kepada saksi HENDRA lalu saksi HENDRA berjanji kepada Terdakwa akan menggantikan uang Terdakwa yang sudah diterima dari harga sepeda motor Honda Revo tersebut, kemudian seminggu setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Revo kepada saksi HENDRA datanglah beberapa anggota polisi dari polsek Lembah Melintang menjemput Terdakwa lalu ditemukan antara Terdakwa dengan saksi HENDRA kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA menjelaskan tentang lima unit sepeda motor yang telah Terdakwa beli dari saksi HENDRA tersebut selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Lembah melintang untuk di proses.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 SUMARYANTO Pgl MARYANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa membeli sepeda motor saksi yang hilang pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015;

Halaman 5 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perumahan Baru Blok E1 Kilo 4 PT Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari tersebut saksi bersama 6 (enam) orang temannya pergi bekerja untuk membabat, sesampai ditempat kerja saksi dan teman-teman saksi memarkirkan sepeda motor diteras sebuah rumah yang belum ditempati, kemudian saksi bersama teman-teman saksi berjalan sejauh ± 150 (seratus lima puluh) Meter, sekira pukul 11.00 Wib, teman saksi bernama Amat pergi ketempat parkir untuk istirahat minum, kemudian Amat memanggil saksi dan mengatakan “Pakde Honda Pakde Hilang”, kemudian saksi melihat tempat parkir motor saksi dan sudah tidak ada lagi, kemudian saksi mencari disekitar tempat parkir akan tetapi tidak ada selanjutnya saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Ujung Gading;
- Bahwa sekira 2 (dua) bulan sesudah kejadian saksi ditelpon oleh pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa motor saksi sudah diketemukan beserta pembelinya;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BA-5178-QU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa, yang saksi ketahui adalah menurut keterangan polisi Terdakwa yang membeli sepeda motor saksi akan tetapi dibeli dari siapa dan harga berapa saksi tidak mengetahuinya;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2 HAMAD AMAD, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa membeli sepeda motor milik saksi Sumaryanto yang hilang pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Perumahan Baru Blok E1 Kilo 4 PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari tersebut saksi bersama saksi Sumaryanto dan 5 (lima) orang teman saksi bekerja membabat, setiba ditempat bekerja saksi serta saksi Sumaryanto dan teman-teman saksi memarkirkan sepeda motor diteras rumah yang belum ditempati, dan berjalan \pm 150 (seratus lima puluh) Meter, sekira pukul 11.00 Wib saksi pergi ketempat parkir motor untuk minum, setiba ditempat parkir saksi melihat sepeda motor saksi Sumaryanto sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memanggil saksi Sumaryanto dan memberitahunya “Pakde Honda Pakde Hilang” kemudian saksi Sumaryanto, saksi dan teman-teman saksi yang lain mencari sepeda motor tersebut disekitar tempat parkir akan tetapi tidak ada, selanjutnya saksi Sumaryanto melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Ujung Gading;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi Sumaryanto telah diketemukan dan pembelinya sudah ditangkap;
- Bahwa sepeda motor saksi Sumaryanto adalah Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BA-5178-QU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sumaryanto mengalami kerugian sebesar Rp, 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut yang saksi ketahui menurut keterangan polisi Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui dari siapa dan berapa harga sepeda motor tersebut Terdakwa beli;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

3 SAPRIL SIREGAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa membeli sepeda motor milik saksi Sumaryanto yang hilang pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Perumahan Baru Blok E1 Kilo 4 PT. Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari tersebut saksi bersama saksi Sumaryanto beserta 5 (lima) teman saksi lainnya pergi bekerja setiba ditempat bekerja saksi, saksi Sumaryanto dan ke 5 (lima) teman saksi memarkirkan motor disebuah rumah yang belum dihuni, kemudian saksi dan teman-teman saksi berjalan sekitar \pm 150 (seratus lima puluh) meter ketempat membabat, sekitar pukul 11.00 Wib saksi ahmad pergi menuju tempat parkir motor untuk minum, beberapa saat kemudian saksi mendengar saksi Ahmad berteriak memanggil saksi Sumaryanto dengan mengatakan “Pakde Honda Pakde Hilang” kemudian saksi Sumaryanto, saksi dan teman-teman saksi yang lain mendatangi tempat parkir sesampai ditempat parkir motor saksi Sumaryanto sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Sumaryanto melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Kinali;
- Bahwa sekira 2 (dua) bulan saksi dipanggil oleh pihak kepolisian, mengatakan bahwa sepeda motor saksi Sumaryanto sudah diketemukan dan pembeli sepeda motor saksi Sumaryanto sudah ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana, sama siapa dan berapa Terdakwa membeli sepeda motor milik saksi Sumaryanto;
- Bahwa sepeda motor saksi Sumaryanto yang dibeli oleh Terdakwa adalah Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BA-5178-QU;
- Bahwa saksi Sumaryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian, saksi mengetahui dari Hendra Saputra (yang melakukan pencurian) ditangkap dalam perkara Narkotika;
- Bahwa menurut Hendra yang dikonfortir dengan Terdakwa pada saat penyidikan, Terdakwa membeli sepeda motor milik saksi Sumaryanto pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jorong Aek Napal Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor milik saksi Sumaryanto dari Terdakwa seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta du ratus rib rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Hendra sepeda motor milik saksi Sumaryanto diambil oleh Hendra di Perumahan Pasaman Marama Sejahtera di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Hendra dan Terdakwa mereka sudah melakukan 5 (lima) kali transaksi jual beli sepeda motor curian
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jorong Aek Napal Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

5 HENDRA SAPUTRA HUTAURUK Pgl HENDRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dipersidangan karena tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari saksi adalah hasil curian, yaitu saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat diteras rumah kosong PT Pasaman Marama Jorong Simpang Gadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan sebelum saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali menjual sepeda motor hasil curian akan tetapi ada 2 (dua) dikembalikan karena ketahuan pemilik motor;
- Bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa adalah 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yamaha dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra kesemua motor tersebut adalah hasil curian saksi dari berbagai tempat yaitu Madina, Ujung Gading, Simpang Empat dan Talu;
- Bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa per unitnya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa adalah hasil curian karena saksi menjual sepeda motor hasil dari pesanan Terdakwa;
- Bahwa penjualan pertama Terdakwa tidak mengetahui akan tetapi setelah diberi tahu terdakwa selalu memesan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dalam menjual sepeda motor kepada Terdakwa tidaklah saksi ubah-ubah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa sepeda motor tersebut bagi Terdakwa, yang saksi ketahui adalah untuk dijual lagi tetapi kepada siapa dan berapa saksi tidak mengetahuinya;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian dari saksi Hendra bertempat di Jembatan Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Hendra pada saat itu adalah sepeda motor jenis Honda Revo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sepeda motor hasil curian kepada saksi Hendra akan tetapi 2 (dua) dikembalikan karena ketahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian saksi Hendra sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari saksi Hendra Terdakwa jual kembali sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi Hendra mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui motor yang dijual oleh saksi Hendra adalah motor curian;
- Bahwa pada saat pembelian pertama terdakwa tidak mengetahui bahwasannya sepeda motor yang dijual saksi Hendra adalah hasil curian akan tetapi pada saat itu saksi Hendra memberitahunya dan tetap Terdakwa beli dan dalam pembelian berikut-berikutnya Terdakwa juga pernah memesan motor kepada saksi Hendra;
- Bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa oleh saksi Hendra adalah: 5 (lima) unit sepeda motor Honda Revo, 1 Unit sepeda motor Honda Supra dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yamaha;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual tidak memiliki surat-suratnya;
- Bahwa harga sepeda motor Revo bekas adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BA 5178 QU dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K241707, Nomor Mesin JBC1E-1258882;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5178 QU dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K241707, Nomor Mesin JBC1E-1258882 atas nama SUMARYANTO.

setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perumahan Baru Blok E1 Kilo 4 PT Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat saksi Hendra mengambil sepeda motor milik saksi Sumaryanto tanpa seizin saksi Sumaryanto;
- Bahwa hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira bertempat bertempat di Jembatan Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat saksi Hendra menjual sepeda motor milik saksi Sumaryanto kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di Jorong Aek Napal Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi Hendra menjual sepeda motor tersebut atas pesanan Terdakwa;



- Bahwa saksi Hendra telah menjual sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor curian kepada Terdakwa dan 2 (dua) unit dikembalikan karena ketahuan pemilik aslinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya dari saksi Hendra adalah hasil kejahatan kecurian yang pertama akan tetapi sudah diberitahukan oleh saksi Hendra dan Terdakwa tetap membelinya;
- Bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa oleh saksi Hendra adalah: 5 (lima) unit sepeda motor Honda Revo, 1 Unit sepeda motor Honda Supra dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yamaha;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sepeda motor yang diambil/ dibeli dari saksi Hendra sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli maupun menjual sepeda motor dari saksi Hendra tidak memiliki surat-menyurat;
- Bahwa saksi Sumaryanto mengalami kerugian sebesar Rp, 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Barang Siapa**
- 2 Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;**
- 3 Yang Diketahuinya Atau Patut Dapat Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;**

Halaman 13 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb



4 Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad. 1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **SUHENDRI Pgl GENDON Bin SUTRIMO**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta, pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perumahan Baru Blok E1 Kilo 4 PT Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat saksi Hendra mengambil sepeda motor milik saksi Sumaryanto tanpa seizin saksi Sumaryanto dan pada hari yang sama bertempat di Jembatan Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat saksi Hendra menjual sepeda motor milik saksi Sumaryanto kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Sumaryanto yang diambil tanpa sepengetahuan saksi Sumaryanto oleh saksi Hendra dibeli Terdakwa seharga Rp.

Halaman 15 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di Jorong Aek Napal Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa selain motor saksi Sumaryanto saksi Hendra sudah menjual 5 (lima) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Supra dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yamaha, akan tetapi 2 (dua) diantaranya dikembalikan karena ketahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi Hendra menjual sepeda motor kepada Terdakwa karena pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali sepeda motor yang diambil/dibeli dari saksi Hendra sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli maupun menjual sepeda motor dari saksi Hendra tidak memiliki surat-menyerah;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh saksi Hendra tanpa seizin saksi Sumaryanto sebagai pemilik dan dijual kepada Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BA 5178 QU

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hendra saksi Sumaryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah Terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur culpa (culpose) dengan kata : Patut dapat disangkanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid I-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., elemen terpenting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perumahan Baru Blok E1 Kilo 4 PT Pasaman Marama Sejahtera (PMS) Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat saksi Hendra mengambil sepeda motor milik saksi Sumaryanto tanpa seizin saksi Sumaryanto dan pada hari yang sama bertempat di Jembatan Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat saksi Hendra menjual sepeda motor milik saksi Sumaryanto kepada Terdakwa, dan menurut keterangan saksi Hendra bahwa saksi hendra menjual kepada Terdakwa karena pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa harga Terdakwa membeli sepeda motor Honda Revo BA 5178 QU warna hitam dari saksi Hendra sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak memiliki surat menyurat dan menurut keterangan Terdakwa harga yang pantas sepeda motor Honda Revo bekas adalah Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali jual beli sepeda motor hasil curian dari saksi Hendra dan Terdakwa mengetahuinya kecuali yang pertama akan tetapi diberi tahukan oleh saksi Hendra dan Terdakwa tetap membelinya;

Halaman 17 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa pada dasarnya mengetahui (*willen*) dan menyadari (*wetens*) bahwa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BA 5178 QU tersebut adalah diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Hendra

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selain membeli sepeda motor Honda Revo warna hitam BA 5178 QU dari saksi Hendra pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli sebanyak 6 (enam) kali sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Hendra dan 2 (dua) diantaranya dikembalikan karena ketahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa jenis sepeda motor hasil kejahatan yang Terdakwa beli dari saksi Hendra adalah 5 (lima) unit sepeda motor Honda Revo termasuk sepeda motor saksi Sumaryanto, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Supra dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yamaha;

Menimbang, bahwa jual beli antara Terdakwa dan Saksi Hendra sudah terjalin selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor yang dijual oleh saksi Hendra kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan perbuatannya, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa merugikan banyak orang lain, Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki

Halaman 19 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam kombinasi orange dengan No. Mesin JFE1E1173936 dan No. Rangka MH1JFE112DK173581 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BA 5178 QU dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K241707, Nomor Mesin JBC1E-1258882 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5178 QU dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K241707, Nomor Mesin JBC1E-1258882 atas nama Sumaryanto dipersidangan barang-barang bukti tersebut diketahui milik saksi Sumaryanto dan masih memiliki nilai ekonomis serta masih digunakan oleh saksi Sumaryanto untuk kepentingan hidup sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sumaryanto dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUHENDRI Pgl GENDON Bin SUTRIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHENDRI Pgl GENDON Bin SUTRIMO** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BA 5178 QU dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K241707, Nomor Mesin JBC1E-1258882;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5178 QU dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K241707, Nomor Mesin JBC1E-1258882 atas nama Sumaryanto

Dikembalikan kepada saksi SUMARYANTO Pgl MARYANTO;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015, oleh kami, **ASWIR, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H. dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Pasaman Barat **ANTON SUJARWO S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH S.H.

A S W I R, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

*Halaman 23 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Psb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)